

SATUAN TUGAS – PENCEGAHAN – KEKERASAN SEKSUAL

2025

KPT 160 TAHUN 2025, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 160 TAHUN 2025
TENTANG TIM SATUAN TUGAS PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Bab III Huruf A angka 5 huruf a Lampiran I Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1341 Tahun 2024 tentang Pedoman Pencegahan Kekerasan Seksual di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang pada pokoknya menyatakan satuan tugas Komisi Pemilihan Umum Provinsi dibentuk oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 7 Tahun 1984; UU No. 39 Tahun 1999; UU No. 7 Tahun sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; UU No. 12 Tahun 2022; UU No. 1 Tahun 2023; UU No. 20 Tahun 2023; Permen PPPA No. 1 Tahun 2023; Peraturan DKPP No. 2 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; Keputusan KPU No. 1341 Tahun 2024.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur ini diatur: Tim Satuan Tugas Pencegahan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 yang tercantum dalam Lampiran Keputusan.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 14 Juli 2025.
- Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, dapat diketahui Tim serta Tugas, Wewenang dan Kewajiban Tim Satuan Tugas Pencegahan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025.
- Lamp. : 1 hlm.